



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Yusron Efendi als Fendi Bin Timbul Wahono
2. Tempat lahir	: BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir	: 32/12 September 1991
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jl. Pakel I RT 001 RW 005 Dsn. Gempolkenceng Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Petani/pekebun

Terdakwa Yusron Efendi als Fendi Bin Timbul Wahono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 144/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRON EFENDI Als FENDI Bin TIMBUL WAHONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRON EFENDI Als FENDI Bin TIMBUL WAHONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos book HP Samsung A32 warna hitam dengan IMEI

1 : 3521`60553594082 dan IMEI 2 : 352320963594086 dan 1 (satu)

buah HP Samsung A32 warna hitam, dikembalikan kepada saksi **Tri Nafisatur Rofiah**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi

hitam nopol AG 6791 LN, dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YUSRON EFENDI Als FENDI Bin TIMBUL WAHONO, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa Yusron Efendi Als Fendi Bin Timbul Wahono dalam perjalanan kembali dari Lokalisasi Ngujang Kab. Tulungagung untuk pulang kerumah di Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar. Kemudian pada saat Terdakwa Yusron Efendi berjalan kearah timur perjalanan pulang melalui wilayah Kec. Wonodadi, tepatnya saat sampai di depan lapangan kuda Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Nafisatur Rofiah yang dibonceng sepeda motor oleh suaminya, dimana saksi korban sedang membawa tas warna hitam yang di selempang bagian samping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melihat hal tersebut, maka selanjutnya Terdakwa Yusron Efendi langsung membuntutinya dari belakang, kemudian sekira jam 21.45 WIB setelah sampai di depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar dan dipastikan situasi jalan sepi dan aman yaitu tepatnya di pinggir jalan sebelah utara depan makam, maka terdakwa langsung memepet saksi korban Tri Nafisatur Rofiah yang sedang dibonceng sepeda motor oleh suaminya dari arah sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tas milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah yang pada saat itu dipakai diselempang di badan hingga tali tas tersebut putus, sehingga terdakwa berhasil mengambil tas saksi korban. Setelah terdakwa Yusron Efendi berhasil mengambil tas milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah, terdakwa kemudian memacu kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan kabur melarikan diri. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Yusron Efendi telah diamankan petugas Polsek Wonodadi pada saat terdakwa berada di pinggir jalan di daerah Ds. Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, yaitu pada saat terdakwa sedang berhenti dalam posisi masih di atas sepeda motor. Bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (sau) buah HP Samsung A32 warna hitam ada pada tersangka dan menjadi barang bukti, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, kartu ATM, kartu BPJS, untuk uangnya telah terdakwa ambil, sedangkan yang lainnya telah dibuang oleh terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tri Nafisatur Roflah (saksi korban) telah menderita kerugian berupa tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam yg dibeli dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya berisi uang Rp. 300.000,-, SIM, KTP, kartu ATM, kartu BPJS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa YUSRON EFENDI Als FENDI Bin TIMBUL WAHONO, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di pinggir jalan sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa Yusron Efendi Als Fendi Bin Timbul Wahono dalam perjalanan kembali dari Lokalisasi Ngujang Kab. Tulungagung untuk pulang kerumah di Ds. Wonorejo Kec. Srengat Kab. Blitar. Kemudian pada saat Terdakwa Yusron Efendi berjalan kearah timur perjalanan pulang melalui wilayah Kec. Wonodadi, tepatnya saat sampai di depan lapangan kuda Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Nafisatur Rofiah yang dibonceng sepeda motor oleh suaminya, dimana saksi korban sedang membawa tas warna hitam yang di selempang bagian samping kanan dan setelah melihat hal tersebut, maka selanjutnya Terdakwa Yusron Efendi langsung membuntutinya dari belakang, kemudian sekira jam 21.45 WIB setelah sampai di depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar dan dipastikan situasi jalan sepi dan aman yaitu tepatnya di pinggir jalan sebelah utara depan makam, maka terdakwa langsung memepet saksi korban Tri Nafisatur Rofiah yang sedang dibonceng sepeda motor oleh suaminya dari arah sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tas milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah yang pada saat itu dipakai diselempang di badan hingga tali tas tersebut putus, sehingga terdakwa berhasil mengambil tas saksi korban. Setelah terdakwa Yusron Efendi berhasil mengambil tas milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah, terdakwa kemudian memacu kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan kabur milarikan diri. Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Yusron Efendi telah diamankan petugas Polsek Wonodadi pada saat terdakwa berada di pinggir jalan di daerah Ds. Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, yaitu pada saat terdakwa sedang berhenti dalam posisi masih di atas sepeda motor. Bawa barang milik saksi korban berupa 1 (sau) buah HP Samsung A32 warna hitam ada pada tersangka dan menjadi barang bukti, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, kartu ATM, kartu BPJS, untuk uangnya telah terdakwa ambil, sedangkan yang lainnya telah dibuang oleh terdakwa. Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tri Nafisatur Rofiah (saksi korban) telah menderita kerugian berupa tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam yg dibeli dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya berisi uang Rp. 300.000,-, SIM, KTP, kartu ATM, kartu BPJS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI NAFISATUR ROFI'AH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah memberikan keterangan di penyidik polisi semua keterangannya sudah benar;
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa tas milik saksi;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan umum sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib saat saksi bersama suami dan anak yang masih balita berangkat dari Desa Rejosari (acara hajatan keluarga) hendak pulang kerumah saksi di Dsn. Subontoro RT 003 RW 013 Desa Kebonduren Kec.Ponggok Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi suami yang membongceng dan saksi bongceng dibelakang dengan anak saksi yang masih balita dan pada saat melintas dijalan umum jalan depan makam Desa Pikatan Kec. Wonodadi, Kabupaten Blitar tiba-tiba dari belakang sebelah kanan saksi ada yang menarik paksa tas selempang hitam yang saksi bawa dan tas yang saksi bawa lepas dibawa kabur oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor dengan laju kencang kearah timur saksi berteriak jambret-jambret dan suami saksi berusaha mengejar namun suami saksi kehilangan jejak dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Wonodadi ;
- Bawa barang milik saksi korban yang diambil berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A32 warna hitam dan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;
- Bawa pelaku menarik tas saksi hanya 1 (satu) kali dan langsung lepas ;
- Bawa pada saat pelaku menarik tas saksi, saksi tidak terjatuh hanya saja motor sempat oleng karena pelaku menarik tas saksi dengan keras;
- Bawa seingat saksi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor;
- Bawa saat kejadian pelaku menarik tas selempang milik saksi, saat itu tidak sempat terjadi saling tarik menarik secara berulang, hanya sekali tarik oleh pelaku tali tas tersebut telah putus karena pelaku menariknya dengan kencang/keras;
- Bawa sebelum pelaku (terdakwa) menarik /mengambil tas milik saksi tersebut, saat itu karena kondisi malam hari dan kondisi jalan gelap, saksi dan suami saksi tidak bisa memperhatikan, apakah pelaku (terdakwa) sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membututi dari belakang apa tidak, namun secara tiba-tiba ada yang menarik tas saksi dari arah belakang sebelah kanan secara keras;

- Bawa setahu saksi pelaku mengambil tas milik saksi tersebut hanya 1 (satu) orang laki-laki, dengan menggunakan sepeda motor laki-laki, untuk ciri-ciri fisiknya saksi tidak mengetahui secara jelas karena waktu itu kondisi jalan gelap, sepi dan pelaku menaiki sepeda motor dengan kecepatan tinggi (kencang).

- Bawa dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa tidak seijin dari saksi selaku pemilik (saksi korban).

- Bawa saksi telah mengalami kerugian berupa tas selempang warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Samsung type A32 warna hitam yang saksi beli dengan harga Rp. 3.700.000,- , dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, kartu ATM, kartu BPJS;

- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagian adalah milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUH. SATO ASNAWI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian sehubungan dengan kejadian yang dialami saksi korban yaitu istri saksi dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban (istri saksi) berupa tas selempang warna hitam tanpa seijin pemiliknya;

- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di jalan umum sebelah utara depan makam Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri tersebut yang saksi tahu pelakunya satu orang yang mengendarai sepeda motor laki-laki ;

- Bawa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A32 warna hitam dan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;

- Bawa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, saat saksi bersama istri dan anak yang masih balita berangkat dari Desa Rejosari (acara hajatan keluarga) hendak pulang kerumah saksi di Dsn. Subontoro RT 003 RW 013 Desa Kebonduren Kec.Ponggok Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi bunceng dibelakang dengan anak saksi yang masih balita dan pada saat melintas dijalan umum jalan depan makam Desa Pikatan Kec. Wonodadi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar tiba-tiba dari belakang sebelah kanan saksi ada yang menarik paksa tas selempang hitam yang dibawa istri saksi dan tas yang istri saksi bawa lepas dibawa kabur oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor dengan laju kencang kearah timur istri saksi sempat berteriak jambret-jambret dan saksi berusaha mengejar namun saksi kehilangan jejak dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Wonodadi ;

- Bawa saat pelaku menarik tas istri saksi, istri saksi tidak terjatuh hanya saja motor sempat oleg karena pelaku menarik tas istri saksi dengan keras;
- Bawa pelaku menarik tas istri saksi hanya 1 (satu) kali dan langsung lepas;
- Bawa pada saat kejadian menarik paksa tas selempang milik isteri saksi tersebut, sekali tarik tali tas tersebut telah putus sehingga tas langsung bisa dibawa kabur oleh pelaku.
- Bawa saat kejadian terdakwa menarik tas selempang milik isteri saksi, saat itu tidak sempat terjadi saling tarik menarik secara berulang, hanya sekali tarik oleh Terdakwa tali tas tersebut telah putus karena terdakwa menariknya dengan kencang/keras.
- Bawa sebelum terdakwa menarik /mengambil tas milik isteri saksi tersebut, saat itu karena kondisi malam hari dan kondisi jalan gelap, saksi dan isteri saksi tidak bisa memperhatikan, apakah terdakwa sebelumnya telah membututi dari belakang apa tidak, namun secara tiba-tiba ada yang menarik tas milik isteri saksi dari arah belakang sebelah kanan secara keras;
- Bawa dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa tidak sejijin dari saksi selaku pemilik (saksi korban).
- Bawa saksi telah mengalami kerugian berupa tas selempang warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Samsung type A32 warna hitam yang saksi beli dengan harga Rp. 3.700.000,- , dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, kartu ATM, kartu BPJS;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagian adalah milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NOVA AGUNG PAMUJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa tas selempang warna hitam tanpa sejijin pemiliknya;
- Bawa saksi bersama rekan dari Reskrim Polsek Wonodadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yusron Efendi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB di pinggir jalan di daerah Ds. Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Yusron Efendi sedang naik sepeda motor dengan posisi sepeda motor dalam keadaan berhenti;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan anggota Reskrim Polsek Wonodadi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa mengambil barang berupa tas warna hitam dengan kekerasan / jambret yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 WIB di jalan umum sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wnodadi Kab. Blitar, dari rangkaian penyelidikan tersebut saksi bersama rekan akhirnya mengerucut kepada Terdakwa Yusron Efendi Als Fendi yang beralamat di Ds. Wonorejo Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi bersama rekan mendapat informasi bahwa terdakwa berada di daerah Ngunut Kab. Tulungagung, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan dari Reskrim Polsek Wonodadi bergerak ke daerah Ngunut Kab. Tulunagung dan kemudian sekira jam 01.30 WIB saksi bersama rekan mendapati terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor dalam posisi berhenti, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dirinya telah membenarkan dan mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) di jalan umum sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar, kemudian setelah saksi bersama rekan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa Yusron Efendi dan ditemukan barang bukti berupa Hand Phone dan setelah diinterogasi mengaku pernah melakukan pencurian dijalan umum sebelah utara depan makam Desa Pikatan Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar Selanjutnya saksi bersama rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Wonodadi;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berhasil membawa barang milik korban berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A32 warna hitam dan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah doos book HP Samsung A32 warna hitam dengan IMEI 1 : 3521`60553594082 dan IMEI 2 : 352320963594086, 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam, 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam nopol AG 6791 LN dan terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ADITYA PRADIPTA NIYASA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban berupa tas selempang warna hitam tanpa sejijin pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Reskrim Polsek Wonodadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yusron Efendi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB di pinggir jalan di daerah Ds. Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Yusron Efendi sedang naik sepeda motor dengan posisi sepeda motor dalam keadaan berhenti;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan anggota Reskrim Polsek Wonodadi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa mengambil barang berupa tas warna hitam dengan kekerasan / jambret yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 WIB di jalan umum sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wnodadi Kab. Blitar, dari rangkaian penyelidikan tersebut saksi bersama rekan akhirnya mengerucut kepada Terdakwa Yusron Efendi Als Fendi yang beralamat di Ds. Wonorejo Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi bersama rekan mendapat informasi bahwa terdakwa berada di daerah Ngunut Kab. Tulungagung, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan dari Reskrim Polsek Wonodadi bergerak ke daerah Ngunut Kab. Tulunagung dan kemudian sekira jam 01.30 WIB saksi bersama rekan mendapati terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor dalam posisi berhenti, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dirinya telah membenarkan dan mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) di jalan umum sebelah utara depan makam Ds. Pikatan Kec. Wonodadi Kab. Blitar, kemudian setelah saksi bersama rekan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa Yusron Efendi dan ditemukan barang bukti berupa Hand Phone dan setelah diinterogasi mengaku pernah melakukan pencurian dijalan umum sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara depan makam Desa Pikatan Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar Selanjutnya saksi bersama rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Wonodadi;

- Bawa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berhasil membawa barang milik korban berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A32 warna hitam dan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;
- Bawa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa hanya sendirian;
- Bawa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah doos book HP Samsung A32 warna hitam dengan IMEI 1 : 3521`60553594082 dan IMEI 2 : 352320963594086, 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam nopol AG 6791 LN dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa tas milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa ditangkap saat berada dipinggir jalan didaerah Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat terdakwa sedang berhenti dalam posisi sedang menaiki sepeda motor dalam posisi berhenti pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.30 wib ;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 wib di Jalan Umum sebelah utara dekat makam Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
- Bawa barang yang saksi mengambil barang berupa Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A32 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang yang telah diambil tersebut, yang terdakwa ingat tas tersebut milik seorang Perempuan;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu awalnya terdakwa membuntuti dari belakang motor yang digunakan korban kemudian Terdakwa mendekati motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No.Pol.AG-6791-LN dan setelah mendekat kemudian tangan kiri terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa tas tersebut;

- Bahwa setelah mengambil tas tersebut Terdakwa mengambil uang dan handphone kemudian untuk surat-surat terdakwa buang di persawahan daerah bulak-bulak Desa Kolomayan Kecamatam Wonodadi Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat mengambil barang berupa tas milik saksi korban tersebut Terdakwa tidak meminta ijin pada pemiliknya bahkan menarik paksa tas milik saksi korban tersebut kemudian melarikan diri;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah doos book HP Samsung A32 warna hitam dengan IMEI 1 : 3521`60553594082 dan IMEI 2 : 352320963594086, 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam, adalah milik saksi korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam nopol AG 6791 LN adalah milik terdakwa;

- Bahwa hasil dari perbuatan terdakwa tersebut Dimana uang dan handphone milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos book HP Samsung A32 warna hitam dengan IMEI 1 : 3521`60553594082 dan IMEI 2 : 352320963594086, 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam nopol AG 6791 LN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa tas milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada dipinggir jalan didaerah Desa Nguntut Kabupaten Tulungagung yaitu pada saat terdakwa sedang berhenti dalam posisi sedang menaiki sepeda motor dalam posisi berhenti pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.30 wib ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 wib di Jalan Umum sebelah utara dekat makam Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A32 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YUSRON EFENDI Alias FENDI Bin TIMBUL WAHONO selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YUSRON EFENDI Alias FENDI Bin TIMBUL WAHONO;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa YUSRON EFENDI Alias FENDI Bin TIMBUL WAHONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 wib di Jalan Umum sebelah utara dekat makam Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A32 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa tas selempang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuntuti dari belakang motor yang digunakan oleh korban kemudian Terdakwa mendekati motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No.Pol.AG-6791-LN dan setelah mendekat kemudian tangan kiri terdakwa mengambil paksa tas selempang warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tas tersebut Terdakwa mengambil uang dan handphone kemudian untuk surat-surat terdakwa buang di persawahan daerah bulak-bulak Desa Kolomayan Kecamatam Wonodadi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A32 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS adalah milik saksi Tri Nafisatur Rof'i'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrecmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyecief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A32 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Tri Nafisatur Rof'i'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 5. "Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.45 wib di Jalan Umum sebelah utara dekat makam Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Tri Nafisatur Rofiah berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A32 warna hitam, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) SIM, KTP, Kartu ATM, Kartu BPJS;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa tas selempang milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuntuti dari belakang motor yang digunakan oleh korban kemudian Terdakwa mendekati motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No.Pol.AG-6791-LN dan setelah mendekat kemudian tangan kiri terdakwa mengambil paksa tas selempang warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian Terdakwa mlarikan diri dengan membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang berupa tas milik saksi korban tersebut Terdakwa tidak meminta ijin pada pemiliknya bahkan menarik paksa tas milik saksi korban tersebut kemudian mlarikan diri;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa uang dan handphone milik saksi korban, digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa tas milik saksi korban tersebut Terdakwa dengan membuntuti dari belakang motor yang digunakan oleh korban kemudian Terdakwa mendekati motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam No.Pol.AG-6791-LN dan setelah mendekat kemudian tangan kiri terdakwa mengambil paksa tas selempang warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian Terdakwa mlarikan diri dengan membawa tas tersebut adalah perbuatan yang telah termasuk dalam unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pemberar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Resedivis) ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Tri Nafisatur Rofiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSRON EFENDI Alias FENDI Bin TIMBUL WAHONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSRON EFENDI Alias FENDI Bin TIMBUL WAHONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos book HP Samsung A32 warna hitam dengan IMEI 1 : 352160553594082 dan IMEI 2 : 352320963594086, 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Korban Tri Nafisatur Rof'i'ah sebagai pemilik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kombinasi hitam nopol AG 6791 LN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN RAJENDRA MOHNI ISMOYOKUSUMO. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut dibantu oleh AGUS CHARIR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh TRIYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

R. Rajendra Mohni Ismoyokusumo. S.H., M.H.

ttd

Agus Darmanto, S.H., M.H.

ttd

Fithriani, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Agus Charir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)